

Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Positif

Comparison of Land Dispute Resolution Mechanisms between Customary Law and Positive Law

Sitti Nur Wahida, Zulfikar Putra, Farid Wajdi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia
nw9007672@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the mechanisms of land dispute resolution through the customary law of the Tolaki tribe and positive law, as well as to comparatively evaluate their effectiveness in terms of legal certainty, cost, and duration of settlement. Employing an empirical legal research design, this study integrates primary data from interviews and observations with secondary data from literature, analyzed using a qualitative approach with the Miles and Huberman model and triangulation techniques. The findings reveal a functional differentiation between the two systems: customary law, implemented through deliberation and symbolized by Kalosara, demonstrates higher efficiency in terms of time and cost while maintaining social cohesion, whereas positive law ensures formal legal certainty and enforceability but requires greater procedural complexity, time, and financial resources. Analytically, these results indicate that the relationship between the two systems is complementary rather than substitutive within the framework of legal pluralism. The novelty of this research lies in its empirical comparative framework using measurable indicators and contextual analysis of local practices, leading to the formulation of a hybrid dispute resolution model that integrates social legitimacy and formal legal certainty. This study contributes to the development of legal pluralism theory and offers practical implications for policy-making in designing integrative dispute resolution mechanisms that are efficient, inclusive, and substantively just.

Keywords: Customary Law; Land Disputes; Positive Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Suku Tolaki dan hukum positif serta membandingkan efektivitas keduanya ditinjau dari aspek kepastian hukum, biaya, dan waktu penyelesaian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman serta teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya diferensiasi fungsional antara kedua sistem, di mana hukum adat melalui mekanisme musyawarah dengan simbol Kalosara lebih efisien dari segi biaya dan waktu serta efektif menjaga keharmonisan sosial, sedangkan hukum positif memberikan kepastian hukum formal dan kekuatan eksekutorial, namun memerlukan prosedur yang lebih kompleks, waktu lebih lama, dan biaya yang lebih besar. Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa hubungan kedua sistem bersifat komplementer dalam kerangka pluralisme hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif empiris berbasis indikator terukur yang dikombinasikan dengan analisis kontekstual praktik lokal, serta perumusan konsep hybrid dispute resolution sebagai model integratif antara legitimasi sosial dan kepastian hukum formal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pluralisme hukum serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan substantif.

Kata kunci: Hukum Adat; Hukum Positif; Sengketa Tanah

1. PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan hukum yang masih sering terjadi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya serta memiliki sistem hukum yang kompleks. Sengketa merupakan peristiwa yang timbul akibat adanya perselisihan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan kepentingan, pemahaman, atau klaim terhadap suatu objek tertentu.¹ Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), sengketa pertanahan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan tanah yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang terus bertambah dan kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat.²

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 500 kasus sengketa agraria setiap tahunnya yang sebagian besar tidak terselesaikan dengan baik, khususnya di wilayah adat di Indonesia, yang melibatkan masyarakat adat dan pihak lain seperti pemerintah atau perusahaan.³ Sebagai contoh konkret, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2023) menunjukkan bahwa sengketa tanah di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dipengaruhi oleh sejarah sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Tolaki generasi terdahulu. Sistem ini kemudian memunculkan tumpang tindih klaim kepemilikan di antara generasi-generasi berikutnya.⁴ Sering kali di wilayah adat terdapat konflik dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum adat dan hukum positif.⁵ Hukum positif merupakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, disusun oleh lembaga yang berwenang, serta berlaku secara nasional dan mengikat seluruh warga negara.⁶ Hukum adat merupakan bagian dari hukum positif yang bersifat tidak tertulis, namun memiliki nilai-nilai yang terkandung serta dipegang teguh dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada di ruang lingkup wilayah adat itu berdiri.⁷

¹ Alexzandro D Manafe et al., "Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 389–95, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10423351>.

² Rianedo Anggriawan et al., "Upaya Pemerintah Dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Di Indonesia," *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Volume* 2, no. 4 (2024): 838–46, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.215>.

³ Berliant Pratiwi et al., "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif," *Hakim – Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 808–22, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>.

⁴ Shinta Arjunita Saputri, "Sejarah Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki Kecamatan Baito," *Journal Idea Of History* 06, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.33772/history.v6i1.2009>.

⁵ Shasa Suta Widharu and Sidik Sunaryo, "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum : Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12072–85, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040>.

⁶ Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

⁷ Enru Achmad Alfariel et al., "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 142–59, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) amandemen kedua yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai.” Pengakuan ini mencakup tidak hanya eksistensi komunitas adat itu sendiri, tetapi juga seluruh hak-hak tradisional yang melekat pada mereka, seperti mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Namun, penerapan hukum adat dan hukum positif sering kali berbenturan, terlebih dalam isu-isu hukum tertentu seperti permasalahan sengketa tanah, di mana mekanisme kedua sistem hukum berbeda karena hukum adat menggunakan mekanisme nonlitigasi melalui musyawarah adat, sedangkan hukum positif menggunakan mekanisme litigasi yang umumnya penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Perbedaan mekanisme kedua sistem hukum ini menyebabkan timbulnya ketidakpuasan ketika kasus-kasus yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat dibawa ke pengadilan formal, terlebih lagi, fleksibilitas hukum adat dianggap tidak menciptakan kepastian hukum.⁸

Penyelesaian nonlitigasi lebih umum digunakan oleh masyarakat adat karena dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dan mencapai tujuan yang diharapkan para pihak. Masyarakat adat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, masih mempertahankan pendekatan adat dalam berbagai penyelesaian permasalahan, termasuk dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mereka menggunakan simbol adat Kalosara sebagai media penengah dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada pada masyarakat adat Suku Tolaki. Kalosara memiliki makna simbolik yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki.⁹ Penggunaan Kalosara tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai sarana legitimasi sosial dalam penyelesaian konflik. Ketiga perangkat inilah yang memberi resolusi bagi masyarakat Tolaki yang bersengketa.¹⁰

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat suku Tolaki jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui hukum positif yang ditempuh melalui lembaga peradilan umum. Perbedaan pendekatan, prosedur, dasar hukum, serta implikasi terhadap kepastian hukum, biaya, dan waktu penyelesaian sengketa sering kali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menentukan Kalosara, yang terdiri atas anyaman tangkai daun palam berbentuk segi empat, rotan, dan kain putih yang memiliki makna dan fungsi yang sakral bagi masyarakat Tolaki. Jalur penyelesaian yang paling tepat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu

⁸ Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, “The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia : Comparative Law Between,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 55–74, <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1647>.

⁹ Sitti Mariyatul Koimah, Fitrah Febri Salam, and Nur Amalia Zahra, “Peran Tokoh Adat Dalam Sistem Sosial Dan Budaya Tolaki Di Tengah Tantangan Globalisasi,” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 3, no. 2 (2025): 150–57, <https://doi.org/10.61476/tm4c1a77>.

¹⁰ Irfan Maulana et al., “Sistem Perkawinan Dan Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2138–49, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.421>.

menjelaskan secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan hukum positif, serta membandingkan efektivitas kedua sistem tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat maupun hukum positif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmita (2024) yang membahas mengenai hubungan hukum adat dan hukum positif di Indonesia serta perannya dalam mendukung harmonisasi kebijakan publik menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum positif sangat penting dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi, di mana hukum adat berperan melalui kearifan lokal, sedangkan hukum positif menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang terstruktur. Melalui pendekatan pluralisme hukum dan integrasi yang tepat, kebijakan publik dapat disusun secara lebih adil, inklusif, relevan dengan nilai-nilai masyarakat, serta mendukung keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wulandari (2025) menunjukkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) dipengaruhi oleh tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Masyarakat cenderung memilih pengadilan adat karena pengadilan adat lebih mengedepankan penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan pemulihan keharmonisan sosial, sedangkan pengadilan yang berdasarkan hukum positif dipilih karena dapat memberikan kepastian hukum melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.¹¹ Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Adila (2025) menunjukkan bahwa hukum adat terbukti efektif menyelesaikan sengketa tanah dalam komunitas masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menemukan bahwa sekitar 75% dari kasus sengketa tanah berhasil diselesaikan melalui mekanisme adat dengan rata-rata waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan melalui jalur litigasi nasional. Temuan tersebut menegaskan bahwa fleksibilitas musyawarah adat dan ketaatan masyarakat terhadap putusan adat menjadi kekuatan utama penyelesaian adat dan memiliki efektivitas tinggi dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, namun tantangan terhadap legitimasi hukum formal dan perlindungan regulasi masih menjadi kendala signifikan dalam pengakuan putusan adat di luar komunitasnya sekalipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur secara eksplisit keberadaan masyarakat adat dan mengakui hak-hak masyarakat adat.¹²

Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Namun, pada penelitian Adila terdapat kelemahan di mana belum terdapat regulasi resmi yang mengatur tentang keputusan yang diambil melalui musyawarah adat sehingga kekuatan hukumnya dalam sistem hukum

¹¹ Ratna Wulandari et al., "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Peradilan Adat Dan Jalur Hukum Positif," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 132–45, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2944>.

¹² Arina Adila and Sallie Alexandra, "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities," *Hakim Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 993–1012, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>.

nasional masih lemah dan dapat menjadi ancaman terhadap terhambatnya penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat. Pada penelitian Wulandari, karena termasuk penelitian hukum normatif, hanya sekadar menerangkan secara konseptual terkait isu tertentu, dalam hal ini sengketa tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tanpa menyertakan studi kasus dan data empiris pada suatu wilayah adat tertentu, sehingga tidak dijelaskan terkait praktik penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat dan hukum positif di lapangan. Lalu penelitian oleh Rahmita (2025) hanya membahas harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam kebijakan publik di Indonesia secara umum, tidak menjelaskan tentang konflik antara mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan hukum positif.

Perbedaan dan kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang secara mendalam mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat suku Tolaki dengan penggunaan simbol Kalosara sebagai instrumen penyelesaian konflik, sekaligus membandingkannya secara langsung dengan mekanisme hukum positif melalui peradilan umum. Karena dilengkapi dengan data empiris sehingga dapat menunjukkan bukti nyata mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki, serta gambaran pendekatan komparatif antara hukum adat suku Tolaki dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui analisis mekanisme, prinsip, serta efektivitas kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menyoroti dilema praktis yang dihadapi masyarakat dalam menentukan pilihan jalur penyelesaian sengketa, serta mengkaji potensi sinergi antara hukum adat dan hukum positif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan keadilan substantif yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara mendalam melalui hukum adat suku Tolaki dan hukum positif melalui lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas antara hukum adat suku Tolaki dan hukum positif yang melalui lembaga peradilan umum dalam penyelesaian sengketa tanah baik dari segi kepastian hukum, biaya, dan lama waktu. Penelitian ini memberikan gambaran pendekatan komparatif antara hukum adat suku Tolaki dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui analisis mekanisme, prinsip, serta efektivitas kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat adat serta bagaimana sinergi antara kedua sistem yang berbeda, di mana hukum adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya

masyarakat setempat dan hukum positif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat yang berdasarkan pada nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat, serta hukum positif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan negara, dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan atau agraria. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam menentukan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Pengetahuan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam praktik penyelesaian sengketa dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memilih cara yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Suku Tolaki dan hukum positif, serta membandingkan efektivitas keduanya guna merumuskan model penyelesaian sengketa yang integratif dalam kerangka pluralisme hukum.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Di mana penelitian ini digunakan untuk mengkaji praktik hukum yang sesuai dengan latar belakang munculnya permasalahan hukum yang dibahas, penelitian ini berangkat dari sebuah keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian konflik pertanahan melalui dua tatanan hukum yang berbeda, yakni hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Tolaki dan hukum positif yang dijalankan melalui lembaga peradilan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu melalui wawancara dan observasi (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dan observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer secara mendalam melalui teknik komunikasi tatap muka secara langsung antara peneliti dan informan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan hukum positif. Penelitian dilakukan di salah satu wilayah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kecamatan Mowewe. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena mayoritas penduduk di Kecamatan Mowewe aslinya berasal dari suku Tolaki, dan masyarakat adat dari daerah tersebut terkenal karena sampai saat ini masih mempertahankan tradisi hukum adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari serta norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Informan dalam penelitian ini antara lain tokoh adat Suku Tolaki dan pegawai Pengadilan Negeri Kolaka. Kriteria pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana penelitian ini memilih informan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tokoh adat Suku Tolaki merupakan pihak yang lebih memahami nilai-nilai luhur dan tradisi masyarakat adat

dan sering menjadi penengah atas permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, termasuk penyelesaian sengketa. Dan perwakilan pegawai Pengadilan Negeri Kolaka sebagai informan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan yang berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, dan mendukung lebih lanjut pengumpulan data primer yang akurat. Informan berjumlah 2 (dua) orang untuk keseluruhan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini juga saling berkaitan dengan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti arsip buku maupun kajian literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan informasi penting sesuai rumusan masalah, kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami melalui uraian kata. Selanjutnya, verifikasi dan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan temuan-temuan utama penelitian yang didasarkan pada interpretasi mendalam serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan data. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Hukum Adat Suku Tolaki Dalam Penyelesaian Persoalan Sengketa Tanah

Menghadapi persoalan pertanahan, hukum adat memiliki eksistensi yang kuat dan tetap diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa pertanahan.¹³ Keberadaan hukum adat tidak hanya berakar pada praktik kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperoleh pengakuan yuridis dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Selain pengakuan dalam UUD 1945, eksistensi hukum adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3. Pasal ini pada prinsipnya mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan dilaksanakan sesuai dengan

¹³ Muhammad Erfan, Nor Fadillah, and Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.

kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengakuan tersebut bersifat kondisional, artinya negara menghormati dan mengakui hukum adat selama masih hidup dan dijalankan oleh masyarakatnya, namun penerapannya tetap harus berada dalam kerangka kepentingan nasional, menjaga persatuan bangsa, serta selaras dengan hukum nasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara.

Dalam konteks masyarakat adat Suku Tolaki, pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat melalui regulasi di tingkat daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, khususnya Pasal 1 ayat (21), yang menegaskan bahwa hukum adat Kalosara merupakan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat hukum adat Tolaki Mekongga dan tercermin dalam pola kehidupan sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat suku Tolaki secara normatif telah dinyatakan selaras dengan kepentingan nasional, sehingga memiliki legitimasi formal untuk terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam praktiknya, masyarakat adat Suku Tolaki hingga saat ini masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat. Salah satu wujud kearifan lokal yang berperan penting dalam proses tersebut adalah Kalosara, yang merupakan simbol sakral dan memiliki nilai filosofis tinggi dalam budaya suku Tolaki. Kalosara berfungsi sebagai media pemersatu dan perekat sosial, serta menjadi sarana utama dalam penyelesaian berbagai persoalan adat.¹⁴

Penggunaan Kalosara dapat dijumpai dalam beberapa ritual adat, seperti upacara pernikahan, pelantikan pemimpin adat, penyelesaian sengketa, hingga prosesi perdamaian antara individu maupun kelompok yang berselisih.¹⁵ Keberadaan Kalosara tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat adat suku Tolaki. Dalam sebuah wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Basran yang merupakan salah satu tokoh adat suku tolaki, beliau menuturkan bahwa:

“Kalosara sangat sakral, oleh sebab itu kalosara tidak bisa sembarangan digunakan, hanya untuk ritual-ritual adat tertentu, bahkan peletakan kalosara tidak bisa diletakkan jika tidak ada alas yang berupa tikar khusus untuk meletakkan kalosara. Kalosara, sebagai simbol hukum dalam masyarakat adat Suku Tolaki yang sangat dihargai, memiliki makna filosofis, yaitu mempersatukan masyarakat. 3 lilitan yang ada pada Kalosara berarti: pemerintah, masyarakat, dalam hal ini juga mencakup para tokoh adat dan sebagainya, dan lilitan terakhir

¹⁴ Maulana et al., “Sistem Perkawinan Dan Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2138–49, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.421>.

¹⁵ Yasin Alfayer, “Nilai-Nilai Keislaman Yang Terkandung Dalam Budaya Kalosara Pada Suku Tolaki Di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024).

yang berarti agama. Agama juga berperan penting dalam hukum adat, maka setiap putusan adat tidak boleh melewati ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama.”

Dalam konteks sengketa pertanahan, hukum adat atau peradilan adat berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Bagi masyarakat adat suku Tolaki, Kalosara merupakan simbol hukum yang mencerminkan prinsip kesatuan, keteraturan, dan keharmonisan hidup yang harus dijaga oleh setiap anggota komunitas. Ketika terjadi sengketa atau perselisihan, maka sara hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana dalam pemahaman masyarakat Tolaki, sara berarti adat. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa adat.

Dengan demikian, meskipun hukum adat memiliki kekuatan sosial dan kultural yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat adat, keberadaannya tetap ditempatkan dalam kerangka sistem hukum nasional. Integrasi antara hukum adat dan hukum positif ini mencerminkan karakter pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat berfungsi sebagai pelengkap dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai lokal,¹⁶ tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum nasional dan kepentingan negara secara keseluruhan.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat Suku Tolaki

Berdasarkan data yang telah ditemukan di lapangan melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa Kalosara umumnya tidak digunakan secara sembarangan, melainkan hanya dalam ritual adat yang bersifat penting atau hanya pada saat keadaan darurat (*force majeure*) karena sifatnya yang sangat sakral. Penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi antara sesama masyarakat adat Suku Tolaki umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan Kalosara, tetapi melalui suatu proses yang berlandaskan pada asas musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini biasanya berlangsung secara bertahap dan difasilitasi oleh pemerintah setempat, pemangku adat, dan para tokoh masyarakat. Dengan itu, keputusan adat yang dihasilkan juga mendapatkan pengakuan formal karena melibatkan pemerintah sebagai pemberi fasilitas atas musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dapat terwujud dan berjalan selaras sekalipun berbeda mekanisme penyelesaiannya. Karena dengan peran pemerintah selain sebagai pemberi fasilitas juga berperan sebagai pengawas agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, dan tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai budaya hukum adat.

Permasalahan sengketa tanah dapat menggunakan Kalosara jika yang menjadi objek sengketa adalah tanah ulayat. Dalam kondisi seperti itu, wajib menggunakan Kalosara dan diberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, berupa pembayaran denda adat atau pengusiran dari wilayah adat Suku Tolaki. Hal ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan, tetapi juga untuk memelihara

¹⁶ Komang Widiana Purnawan and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Sebagai Pilihan Hukum (Choice Of Law) Dalam Kontrak Pariwisata Internasional Di Bali,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.62281/823j7c43>.

ketertiban dan mempertahankan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat adat Suku Tolaki. Hal ini disampaikan oleh bapak Basran dalam wawancara sebagai berikut:

“Ketika pihak di luar wilayah adat, entah itu seperti perusahaan dan sejenisnya, ada yang merampas tanah ulayat yang merupakan milik bersama masyarakat adat Suku Tolaki, bahkan setelah dilakukan pendekatan kepada pihak yang berangkutan, tidak ditemukan solusi dan justru semakin kekeh mempertahankan apa yang bukan haknya, maka di situasi seperti inilah peran Kalosara dibutuhkan. Harus dilakukan mombesara langsung kepada pemerintah dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, bersama dengan Lembaga adat Suku Tolaki untuk dilakukan musyawarah dan menetapkan bentuk sanksi kepada pihak yang melanggar norma adat tersebut. Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa pembayaran denda adat atau bahkan pengusiran dari wilayah adat. Denda adat yang telah disepakati itu dengan memberikan 1 (satu) ekor kerbau, kain putih, sarung adat, dan cerek (kendi adat).”

Dalam forum musyawarah adat ini, Kalosara hadir sebagai simbol adat yang memiliki makna mendalam. Kalosara, yang berbentuk lingkaran rotan yang diikat rapi dan ditaruh di atas kain putih dan dialasi dengan anyaman daun palem yang disebut dengan anyaman siwole, diletakkan di tengah-tengah pertemuan.¹⁷ Kalosara melambangkan prinsip kesatuan, keteraturan, dan keharmonisan hidup.¹⁸ Dalam hal ini, sengketa pertanahan merupakan konflik yang terjadi ketika hak atas tanah diperebutkan atau dipersoalkan oleh kedua belah pihak atau lebih yang membuat ikatan persaudaraan dan kekeluargaan menjadi renggang. Jika terjadi sengketa pertanahan pada masyarakat adat Suku Tolaki, maka sara atau kalasara hadir untuk menghidupkan kembali keharmonisan di antara kedua belah pihak. Posisinya bukan sekadar hiasan, melainkan penanda bahwa perkara yang dibicarakan berada di bawah perlindungan adat dan harus diselesaikan dengan menjunjung kebenaran serta keadilan. Kalosara juga melambangkan persatuan, kesucian niat, dan pemulihan keseimbangan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil di hadapannya diyakini memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Adapun tahapan awal yang harus dilakukan oleh pihak antas masyarakat adat yang merasa keberatan dalam suatu kasus sengketa tanah yaitu dengan melakukan pengaduan kepada pemerintah setempat atau tokoh masyarakat terdekat, kemudian masalah ini disampaikan kepada *tolea* untuk dilakukan pertemuan awal. Pertemuan awal berfungsi untuk mendengar penjelasan dari kedua belah pihak mengenai duduk perkara. Dalam tahap ini, para tetua adat atau tokoh masyarakat akan menelusuri asal-usul kepemilikan tanah berdasarkan pengetahuan lisan turun-temurun, bukti fisik, dan kesaksian orang tua atau saksi

¹⁷ Awaluddin, Kahar Lahae, and Ratnawati, “Peran Lembaga Adat Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga,” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 301, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1744>.

¹⁸ Seyli Shanahnaz Nabila and Sulfa, “Fungsi Dan Makna Simbolik Kalosara Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Suku Tolaki-Mekongga Di Desa Orawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 1 (2026): 96–104, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.348>.

yang mengetahui sejarah tanah tersebut. Dalam bahasa Tolaki pemangku adat kerap disebut sebagai *tolea*, *tolea* merupakan pemangku adat sekaligus seseorang yang dituakan dalam kampung yang mempunyai pengetahuan lebih tentang adat istiadat. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah *tolea* berfungsi sebagai mediator dalam perkara dan mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara.

Jika perkara masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya para pihak diminta untuk saling mengalah dan menghidupkan kembali ikatan persaudaraan. Apabila sengketa tanah cukup rumit atau melibatkan klaim yang kuat dari kedua belah pihak, pemangku adat akan membuat forum musyawarah adat yang lebih besar. Sebelum mengadakan forum musyawarah adat pihak yang bersengketa terlebih dahulu bersedia menerima adat sebagai metode penyelesaian. Forum ini dihadiri oleh tokoh adat, pemerintah setempat, saksi-saksi, dan pihak terkait. Musyawarah dilakukan secara terbuka, namun tetap menjaga tata krama adat. *Tolea* memastikan bahwa setiap pihak yang bersangkutan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Setelah semua keterangan dan bukti dikumpulkan, para tetua melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan putusan. Putusan adat biasanya dituangkan secara lisan yang disampaikan oleh *tolea* yang disaksikan oleh masyarakat dan dapat disertai dengan sanksi jika terbukti ada pelanggaran, misalnya pengembalian tanah kepada pemilik yang sah atau pemberian denda adat. Sanksi tersebut bertujuan memulihkan keseimbangan dan keharmonisan. Keputusan adat bersifat mengikat secara moral dan sosial bagi masyarakat adat Suku Tolaki. Ter Haar mengatakan bahwa “hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan sertamerta dan mengikat”, artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum. Dalam hal ini, *tolea* merupakan jabatan fungsional dalam kalangan masyarakat adat suku Tolaki. Jadi, segala keputusan yang diambil *tolea* dalam perkara ini merupakan bagian hukum adat. Hukum adat tidak dapat dikatakan sebagai hukum adat jika tidak memiliki sanksi.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Berdasarkan Hukum Positif

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu pegawai Pengadilan Negeri Kolaka, beliau menjelaskan bahwa sengketa tanah sangat sering terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, baik itu antarwarga maupun antara warga dan perusahaan. Kebanyakan penyelesaian ditempuh melalui jalur nonlitigasi, salah satunya lewat mediasi. Mediasi digunakan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator sebagai orang ketiga. Namun, ketika tidak ditemukan jalan keluar dari mediasi tersebut, maka dilanjutkan ke pokok perkara. Sebaliknya, apabila di tahap mediasi ada kesempatan untuk para pihak berdamai, maka permasalahan sengketa tanah tersebut dinyatakan selesai dan tidak perlu lanjut sampai menempuh jalur litigasi melalui proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri. Proses di pengadilan ini memakan waktu yang lebih

lama karena tidak dapat ditentukan berapa kali sidang yang akan diperlukan untuk setiap kasus sengketa tanah yang menempuh jalur ini.

Penyelesaian sengketa pertanah melalui jalur peradilan merupakan suatu mekanisme formal yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan tunduk pada hukum acara perdata.¹⁹ Proses ini diawali ketika pihak yang merasa hak atas tanahnya dilanggar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan asas *locus rei sitae*, yakni di wilayah tempat objek tanah berada. Pengajuan tuntutan dapat diajukan secara langsung maupun dalam bentuk tertulis, meskipun dalam praktiknya umumnya disampaikan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBG, pengajuan tuntutan dilakukan dengan menyampaikan surat tuntutan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Dalam kasus perdata, pengajuan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah tempat tinggal pihak tergugat, yang umumnya dapat dibuktikan dengan menggunakan identitas diri seperti KTP.

Setelah surat gugatan disusun dan ditandatangani di atas meterai oleh penggugat atau kuasanya, langkah berikutnya adalah mendaftarkan gugatan tersebut ke kepaniteraan dengan melunasi biaya perkara atau Panjar Ongkos Perkara (POP) yang besarnya ditentukan oleh panitera. Sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR, setelah tuntutan telah terdaftar, Ketua Pengadilan dengan penetapan khusus akan menentukan jadwal persidangan. Selanjutnya, pengadilan mengeluarkan pemanggilan resmi kepada pihak-pihak yang berperkara.

Tahap pemanggilan merupakan bagian awal persidangan. Berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, pemanggilan hanya sah jika dilakukan oleh juru sita yang mendapat penetapan dari Ketua Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR. Dalam praktiknya, juru sita tidak hanya menyerahkan surat panggilan sidang, tetapi juga menyampaikan salinan gugatan kepada tergugat beserta pemberitahuan hak untuk memberikan jawaban tertulis. Pemanggilan dinyatakan sah apabila diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan selama 3 hari. Setelahnya, juru sita berkewajiban untuk menyerahkan relaas pemanggilan kepada hakim ketua sebagai tanda bahwa pemanggilan telah dilaksanakan secara sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada persidangan pertama, jika kedua belah pihak yang bersangkutan menghadiri persidangan, maka hakim berkewajiban terlebih dahulu mengupayakan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG.²⁰ Jika perdamaian tercapai, maka dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang pasti setara dengan keputusan pengadilan, sehingga tidak

¹⁹ Cesara Rinda Ahadirohman, "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2024).

²⁰ Sherenika Putri, "Peran Hakim Dalam Menjamin Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata," *Sriwijaya Journal Of Private Law* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>.

dapat diajukan upaya hukum banding. Upaya perdamaian ini tetap terbuka selama proses persidangan berlangsung.²¹

Apabila upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan, tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Walaupun HIR tidak secara tegas mewajibkan tergugat untuk mengajukan jawaban, ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR serta Pasal 145 ayat (2) RBG memberikan ruang bagi tergugat untuk menyampaikan jawabannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di hadapan persidangan. Dalam praktik peradilan, tanggapan tergugat pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, eksepsi yang merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang tidak secara langsung menyentuh pokok perkara, melainkan berkaitan dengan aspek formal atau prosedural, seperti kewenangan mengadili atau cacat formil gugatan.²² Kedua, tanggapan terhadap isi perkara yang secara langsung menanggapi dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan, baik dengan membenarkan maupun menyangkalnya, disertai alasan-alasan hukum yang relevan. Ketiga, rekonsvensi yaitu gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama, sehingga memungkinkan adanya pemeriksaan dua gugatan secara bersamaan dalam satu proses persidangan.²³ Rekonsvensi sebagai bentuk gugatan balik diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR dan Pasal 244 Rv. Gugatan tersebut wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama, baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 132b ayat (1) HIR). Gugatan rekonsvensi dimaksudkan untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena mempersatukan dua perkara yang seharusnya diperiksa secara terpisah menjadi satu proses, sehingga lebih efisien. Namun, jika tidak diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, maka pada tingkat banding gugatan rekonsvensi tidak lagi dapat diajukan (Pasal 132a ayat (2) HIR / 157 ayat (2) RBG).

Baik tuntutan konvensi maupun rekonsvensi akan diperiksa dan diputus secara bersamaan, kecuali pengadilan menilai bahwa salah satunya lebih dahulu harus diputus. Dari keseluruhan proses persidangan perkara perdata, tahap pembuktian menjadi titik krusial untuk penentuan. Tahapan ini dinamakan tahap pembuktian karena pada bagian ini masing-masing pihak diberi ruang untuk menunjukkan dasar hukum yang menjadi inti permasalahan.²⁴ Disebut tahap penentu, sebab putusan hakim sepenuhnya ditetapkan berdasarkan bobot dan keabsahan bukti yang disampaikan selama proses persidangan. Pada tahap pembuktian. Hakim memeriksa alat bukti sesuai Pasal 164 HIR/284 RBG. Adapun alat

²¹ Dhimas Haris Anggara Mukti, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.

²² Urbanisasi and Kesya Swietenia Maharani Imanto, "Kedaluwarsa Dalam Eksepsi Sebagai Alat Pembelaan Hukum Perkara Sengketa Perdata," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1 (2026): 24–28, <https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.24-28>.

²³ Nur Putri Hidayah, "Penolakan Rekonsvensi: Keterkaitan Degan Konvensi," *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2025): 312–29, <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.700>.

²⁴ Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 74–81, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>.

bukti dalam perkara perdata meliputi alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat.²⁵ Termasuk bukti surat seperti sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat apabila diperlukan untuk melihat langsung objek tanah yang disengketakan. Seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar bagi para pihak untuk menyampaikan kesimpulan tertulis.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan semua fakta dan dalil hukum sebelum menjatuhkan putusan. Pembacaan putusan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Jika salah satu pihak tidak puas, ia dapat mengajukan upaya hukum seperti banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali apabila terdapat alasan hukum yang memadai. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat meminta tindak lanjut kepada ketua Pengadilan Negeri. Jurusita yang kemudian akan ditindaklanjuti, baik secara sukarela maupun dengan tindakan paksa, sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

3.4 Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, di mana hukum adat dan hukum positif memiliki mekanisme serta tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam sistem hukum adat, proses penyelesaian sengketa pertanahan lebih berfokus pada penerapan prinsip musyawarah serta mufakat, dengan tujuan utama untuk mempertahankan dan memulihkan keharmonisan hubungan di antara anggota masyarakat.²⁶ Prosesnya biasanya dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan tokoh adat, pemangku adat, dan tokoh masyarakat setempat. Keputusan yang dihasilkan tidak dituangkan dalam bentuk putusan tertulis yang bersifat formal, melainkan lebih pada kesepakatan bersama yang memiliki daya ikat secara sosial dan moral. Keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut sangat bergantung pada legitimasi sosial yang diberikan masyarakat kepada tokoh adat serta kepatuhan moral dari para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme hukum adat tidak memerlukan biaya. Kedua belah pihak yang bersengketa diminta kesediaannya untuk menerima hukum adat sebagai metode penyelesaian.

Sementara itu, hukum positif menempuh mekanisme yang lebih formal dan terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa pertanahan diajukan ke pengadilan negeri sesuai asas *locus rei sitae*, di mana objek tanah berada. Prosesnya diatur ketat dalam

²⁵ Stanley Muljadi Art, Muhammad Rangga Arya Putra, and Rachel Milafebina, "Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding Oleh Hakim," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 690–702, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6383>.

²⁶ Umbu L Ngunjunau, Orpa J Nubatonis, and Chatryen M. Dju Bire, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Melalui Proses Pauhi Dan Pahamang Di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur," *Artemis LawJournal*, no. 2 (2025): 100–118, <https://doi.org/10.35508/alj.v3i1.21541>.

hukum acara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga dikeluarkannya putusan oleh hakim. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa oleh aparat negara apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakannya. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu secara lebih tegas, meskipun dalam praktiknya sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup besar, serta dapat menimbulkan konflik baru karena sifatnya yang lebih menekankan pada aspek menangkan-kalah. Setiap tahapan dalam sistem peradilan nasional melibatkan berbagai prosedur, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta kemungkinan adanya banding atau kasasi yang diajukan bagi pihak yang tidak menyetujui keputusan yang telah dibacakan oleh hakim, yang semakin memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga negara dalam proses litigasi sering kali memperlambat jalannya perkara, terutama jika tumpang tindih kewenangan antara institusi yang berwenang.²⁷

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Tanah antara Hukum Adat & Hukum Positif

No.	Aspek	Hukum Adat	Hukum Positif
1	Kepastian Hukum	Memiliki daya ikat secara sosial dan moral namun Terbatas secara formal	Bersifat formal karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2	Waktu Penyelesaian	Relatif lebih cepat	Memakan waktu sampai 36 bulan untuk waktu yang paling lama
3	Biaya Penyelesaian	Tidak ada biaya yang dibebani selama proses penyelesaian sengketa (kecuali jika dianjurkan untuk membayar denda adat)	Mebutuhkan biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan selama proses persidangan
4	Legitimasi Sosial	Cenderung lebih kuat karena mengacu pada musyawarah dan kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai yang lahir dari adat	Lebih rendah karena keputusan diambil oleh hakim dan penerimaan pihak bervariasi, yang sering menimbulkan banding atau kasasi
5	Kekuatan Eksekutorial	Pelaksanaan putusan tidak mengikat, terpaku pada kepatuhan masyarakat	Mengikat dan realisasi pelaksanaannya dilakukan secara paksa oleh alat-alat negara
6	Mekanisme Penyelesaian	Musyawarah adat	Non Litigasi (Mediasi), atau Litigasi (Lembaga Pengadilan)
7	Sanksi	Denda adat atau pengusiran dari wilayah tanah ulayat	Sanksi hukum atau Denda Finansial

Sumber: Data lapangan; Diolah dengan jurnal Arina Adila & Sallie Alexandra (2025)

Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan sistem hukum adat dan hukum positif. Hukum positif bersifat formal karena

²⁷ Arina Adila and Sallie Alexandra, *op. cit.*, Hal. 1004

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbeda halnya dengan kepatuhan hukum adat yang bersifat terbatas secara formal, namun memiliki kekuatan yang kuat secara sosial dan moral. Hal ini karena hukum adat telah diatur secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah adat tersebut. Pada aspek waktu dan biaya penyelesaian, hukum adat relatif lebih cepat penyelesaiannya dan tidak dibebani biaya apa pun dibandingkan dengan hukum positif yang penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh sebab itu, masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat. Legitimasi sosial dalam hukum adat lebih kuat karena keputusannya diambil berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa. Adapun legitimasi sosial dalam hukum positif cenderung lebih rendah karena keputusan diambil berdasarkan keputusan hakim, sehingga penerimaannya sering kali menimbulkan konflik lain yang berujung pada banding atau kasasi. Dalam hal kekuatan eksekutorial, pelaksanaan putusan hukum adat tidak memiliki daya paksa, berbeda dengan hukum positif. sehingga dalam hukum positif memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih kuat. Adapun sanksi yang diberikan dalam hukum adat adalah denda adat atau pengusiran, dan dalam hukum positif berupa sanksi hukum atau sanksi finansial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat lebih menekankan pada aspek harmoni sosial, musyawarah, dan penyelesaian damai dengan biaya yang ringan dan prosedur yang sederhana. Sementara hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta adanya kekuatan eksekutorial yang diakui oleh negara. Kedua mekanisme ini memiliki peran yang saling melengkapi dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, serta kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Meskipun hukum adat dan hukum positif mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda tetapi kedua sistem hukum ini mempunyai kesamaan, salah satunya yaitu terletak pada fungsinya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan.²⁸ Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa mekanisme adat Suku Tolaki memiliki potensi untuk direkonstruksi sebagai bagian dari model *hybrid dispute resolution* yang mengintegrasikan legitimasi sosial dengan kepastian hukum formal, sehingga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori pluralisme hukum dan praktik penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

²⁸ Dina Rahmita et al., "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia," *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.

4. PENUTUP

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya diferensiasi fungsional antara kedua sistem, di mana hukum adat berbasis musyawarah dengan legitimasi sosial melalui simbol Kalosara terbukti lebih efisien dari segi biaya dan waktu serta efektif dalam menjaga kohesi sosial, sedangkan hukum positif menawarkan kepastian hukum formal dan kekuatan eksekutorial yang lebih tinggi, namun cenderung memerlukan sumber daya lebih besar dan berpotensi memperpanjang konflik. Secara analitis, hasil ini menegaskan bahwa relasi keduanya tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer dalam kerangka pluralisme hukum. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif empiris yang mengintegrasikan indikator terukur (biaya, waktu, dan kepastian hukum) dengan analisis kontekstual berbasis praktik lokal Suku Tolaki, sekaligus merumuskan konsep hybrid dispute resolution sebagai model integratif antara legitimasi sosial hukum adat dan kepastian hukum formal. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teoretik pluralisme hukum, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan model kelembagaan yang mengakomodasi sinergi antara peradilan adat dan sistem peradilan nasional secara lebih operasional dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Arina, and Sallie Alexandra. "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities." *Hakim Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 993–1012. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>.
- Ahadirohman, Cesara Rinda. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia." Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2024.
- Alfariel, Enru Achmad, Farah Arthanevia Abidin, Mahendra Kartika Wardana, and Muhammad Aqil Alfatoni. "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 142–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.
- Alfayer, Yasin. "Nilai-Nilai Keislaman Yang Terkandung Dalam Budaya Kalosara Pada Suku Tolaki Di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.
- Anggriawan, Rianedo, Augie Pratama Wijaya, Akiruddin Ahmad, Syaiful Warman, and Ismed Batubara. "Upaya Pemerintah Dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Di Indonesia." *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Volume 2*, no. 4 (2024): 838–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v2i4.215>.
- Art, Stanley Muljadi, Muhammad Rangga Arya Putra, and Rachel Milafebina. "Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding Oleh Hakim." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 690–702. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6383>.
- Awaluddin, Kahar Lahae, and Ratnawati. "Peran Lembaga Adat Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga." *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 301. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1744>.

- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 74–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, and Fitriah. "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Hidayah, Nur Putri. "Penolakan Rekonvensi: Keterkaitan Dengan Konvensi." *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2025): 312–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.700>.
- Koimah, Sitti Mariyatul, Fitrah Febri Salam, and Nur Amalia Zahra. "Peran Tokoh Adat Dalam Sistem Sosial Dan Budaya Tolaki Di Tengah Tantangan Globalisasi." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 3, no. 2 (2025): 150–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/tm4c1a77>.
- Manafe, Alexzandro D, Alfonsus Rodriguez P M Ropa, Erick E Davidson Djahamouw, Gabriela Putri Minami, Alexadros Mone, Alfonsius Andro G Tibo, and Stefanus Don Rade. "Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 389–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10423351>.
- Maulana, Irfan, Fina Yulianingsih, Lailatul Fitria, and Diego Firdy Bramasta. "Sistem Perkawinan Dan Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2138–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.421>.
- Mukti, Dhimas Haris Anggara. "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Di Luar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.
- Nabila, Seyli Shanahnaz, and Sulfa. "Fungsi Dan Makna Simbolik Kalosara Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Suku Tolaki-Mekongga Di Desa Orawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 1 (2026): 96–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.348>.
- Ngunjunau, Umbu L, Orpa J Nubatonis, and Chatryen M. Dju Bire. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Melalui Proses Pauhi Dan Pahamang Di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur." *Artemis LawJournal*, no. 2 (2025): 100–118. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35508/alj.v3i1.21541>.
- Pratiwi, Berliant, Poppy Fitrijanti Soeparan, Widodo Wibisono, Program Studi, Ilmu Hukum, Kota Semarang, Program Studi, et al. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif." *Hakim – Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 808–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>.
- Purnawan, Komang Widiana, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Sebagai Pilihan Hukum (Choice Of Law) Dalam Kontrak Pariwisata Internasional Di Bali." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/823j7c43>.
- Putri, Sherenika. "Peran Hakim Dalam Menjamin Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata." *Sriwijaya Journal Of Private Law* 1, no. 2

- (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>.
- Rahmita, Dina, Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, and Muhammad Alfarizi Lubis. "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Saputri, Shinta Arjunita. "Sejarah Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki Kecamatan Baito." *Journal Idea Of History* 06, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/history.v6i1.2009>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia : Comparative Law Between." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 55–74. <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1647>.
- Urbanisasi, and Kesya Swietenia Maharani Imanto. "Kedaluwarsa Dalam Eksepsi Sebagai Alat Pembelaan Hukum Perkara Sengketa Perdata." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1 (2026): 24–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.24-28>.
- Widharu, Shasa Suta, and Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum : Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12072–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040>.
- Wulandari, Ratna, Dwi Arina Fahrudin Nisa, Ulil Farrohah, and Rima Santi Melati. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Peradilan Adat Dan Jalur Hukum Positif." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 132–45. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2944](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2944).